



**PUTUSAN**

**No. 588 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUDIRMAN** ;  
Tempat lahir : Bau-Bau ;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Juli 1972 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Utarum Kaki Air Kecil Kabupaten  
Kaimana ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada didalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2010 sampai dengan tanggal 07 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2010 sampai dengan tanggal 17 Juli 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 November 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2010 sampai dengan tanggal 09 Desember 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan tanggal 07 Februari 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 244/2011/S.121.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 08 Februari 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2011 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 588 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial No. 245/2011/S.121.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 08 Februari 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Maret 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa :

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN sebagaimana identitas tersebut di atas pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di jln Utarum Depan Polres Kabupaten Kaimana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa SUDIRMAN menyuruh saksi SUPRI ALI Terdakwa dalam berkas terpisah yang tidak lain adalah anak buah Terdakwa sendiri yang pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai tukang pikul kayu olahan milik Terdakwa, namun karena saksi SUPRI ALI karena dapat mengemudikan kendaraan, maka oleh Terdakwa SUDIRMAN diberi tugas untuk menjadi supir (pengemudi ) truk yang tugasnya adalah mengangkut kayu-kayu olahan milik Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 Terdakwa menyuruh saksi SUPRI ALI untuk mengemudikan kendaraan Terdakwa jenis Dump Truk warna biru merek Toyota dengan nomor polisi DS 9726 N untuk mengangkut kayu Terdakwa dari pinggiran pantai depan PT. WANA yang berlokasi di Kampung Coa Kabupaten Kaimana ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Utarum Kampung Krooy Kaki Air Kecil Kabupaten Kaimana kayu-kayu diangkut oleh saksi SUPRI ALI tersebut adalah kayu jenis merbau dengan ukuran 5 cm x 200 cm sebanyak 52 lembar, 3 cm x 30 cm x 4,20 cm sebanyak 63 lembar, 4 cm x 31 cm x 225 cm sebanyak 64 lembar, 4 cm x 31 cm x 200 cm sebanyak 42 lembar , 7 cm x 13 cm x 400 cm sebanyak 36 batang, 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 36 batang, 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 11 batang dan kayu olahan jenis ketapang dengan ukuran 2,5 cm x 26 cm x 400 cm sebanyak 20 lembar ;

Bahwa kayu-kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Kampung Yarona Distrik Buruway Kabupaten Kaimana yaitu kayu-

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 588 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut ditebang oleh anak buah Terdakwa yang berada di kampung tersebut ;

Bahwa kayu-kayu tersebut pada saat dilakukan penebangan tidak dilengkapi dengan perijinan yang sah karena Terdakwa sendiri telah menyadari hal tersebut dan telah menghadap kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Kaimana namun oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kaimana telah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk kayu olahan belum ada Peraturan Daerah yang mengatur ;

Bahwa setelah kayu-kayu tersebut setelah tiba di Kabupaten Kaimana maka selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi SUPRI ALI untuk mengangkut pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 tanpa dilengkapi dengan surat faktur angkutan kayu olahan (FAKO) ;

Bahwa akibat dari pengangkutan dan kepemilikan kayu yang tidak dilengkapi dokumen yang sah tersebut maka sopir (pengangkut ) saksi SUPRI ALI dan barang bukti berupa dump truk dan kayu olahan sebagaimana tersebut di atas diamankan oleh pihak Polres Kabupaten Kaimana ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 13 Oktober 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Dyna 125 HT warna Biru Merk Toyota dengan Nomor Polisi DS 9726 N ;
  - 1 (satu) buah Kunci berwarna Hitam berlambang Toyota ;
  - 1 (satu) buah Kunci bertuliskan XINGFA ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 588 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. 0050053/PP/2008 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja No.0060709 ;
  - Kayu Olahan Jenis Merbau dengan ukuran :
    - 3 x 30 x 4,20 sebanyak 51 lembar ;
    - 4 x 31 x 200 sebanyak 42 lembar ;
    - 5 x 15 x 200 sebanyak 20 lembar ;
    - 7 x 13 x 400 sebanyak 1 batang ;
  - Kayu olahan Jenis Ketapang dengan ukuran :
    - 2,5 x 26 x 400 sebanyak 20 lembar ;
  - Kayu Olahan Jenis Merbau dengan ukuran :
    - 3 x 30 x 4,20 sebanyak 12 lembar ;
    - 4 x 31 x 2,25 sebanyak 64 lembar ;
    - 5 x 15 x 200 sebanyak 32 lembar ;
    - 7 x 13 x 400 sebanyak 35 batang ;
    - 5 x 10 x 400 sebanyak 36 batang ;
    - 10 x 10 x 400 sebanyak 11 lembar ;
- Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 60/Pid.B/2010/PN.F tanggal 03 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 588 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Dyna 125 HT warna Biru Merk Toyota dengan Nomor Polisi DS 9726 N ;
- 1 (satu) buah Kunci berwarna Hitam berlambang Toyota ;
- 1 (satu) buah Kunci bertuliskan XINGFA ;
- 1 (satu) lembar STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan ) No. 0050053/PP/2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja No.0060709 ;

dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan :

- Kayu Olahan Jenis Merbau dengan ukuran :
  - 3 x 30 x 4,20 sebanyak 51 lembar ;
  - 4 x 31 x 200 sebanyak 42 lembar ;
  - 5 x 15 x 200 sebanyak 20 lembar ;
  - 7 x 13 x 400 sebanyak 1 batang ;
- Kayu olahan Jenis Ketapang dengan ukuran :
  - 2,5 x 26 x 400 sebanyak 20 lembar ;
- Kayu Olahan Jenis Merbau dengan ukuran :
  - 3 x 30 x 4,20 sebanyak 12 lembar ;
  - 4 x 31 x 2,25 sebanyak 64 lembar ;
  - 5 x 15 x 200 sebanyak 32 lembar ;
  - 7 x 13 x 400 sebanyak 35 batang ;
  - 5 x 10 x 400 sebanyak 36 batang ;
  - 10 x 10 x 400 sebanyak 11 lembar ;

dirampas untuk Negara ;

7. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 162/PID/2010/PT.JPR, tanggal 18 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 30 November 2010 Nomor 60/Pid.B/2010/PN.F, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 588 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Dyna 125 HT warna Biru Merk Toyota dengan Nomor Polisi DS 9726 N ;
  - 1 (satu) buah Kunci berwarna Hitam berlambang Toyota ;
  - 1 (satu) buah Kunci bertuliskan XINGFA ;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. 0050053/PP/2008 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja No.0060709 ;
  - Kayu Olahan Jenis Merbau dengan ukuran :
    - 3 x 30 x 4,20 sebanyak 51 lembar ;
    - 4 x 31 x 200 sebanyak 42 lembar ;
    - 5 x 15 x 200 sebanyak 20 lembar ;
    - 7 x 13 x 400 sebanyak 1 batang ;
  - Kayu olahan Jenis Ketapang dengan ukuran :
    - 2,5 x 26 x 400 sebanyak 20 lembar ;
  - Kayu Olahan Jenis Merbau dengan ukuran :
    - 3 x 30 x 4,20 sebanyak 12 lembar ;
    - 4 x 31 x 2,25 sebanyak 64 lembar ;
    - 5 x 15 x 200 sebanyak 32 lembar ;
    - 7 x 13 x 400 sebanyak 35 batang ;
    - 5 x 10 x 400 sebanyak 36 batang ;
    - 10 x 10 x 400 sebanyak 11 lembar ;
- Dirampas untuk Negara ;
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri selain dan selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 588 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2011/PN.F, yang dibuat oleh Plh. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Februari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2011 dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 10 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 10 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding merupakan putusan pengadilan pada tingkat terakhir karena terhadap semua putusan pengadilan tingkat ini dapat dimohonkan kasasi, selain itu juga permohonan kasasi merupakan hak dari Terdakwa dan Penuntut Umum, dan permohonan kasasi merupakan wewenang Mahkamah Agung untuk memeriksanya, bahkan sekalipun permohonan kasasi diajukan telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan seperti yang digariskan dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Negeri wajib menerima permohonan dimaksud, demikian juga permohonan kasasi tidak dibarengi dengan memori kasasi maupun terlambat menyampaikan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 KUHAP ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yang harus diutarakan dalam memori kasasi adalah keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan pengadilan kepada Terdakwa karena isi putusan itu mengandung kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sehingga kami Terdakwa memberikan alasan kami sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 588 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura salah dalam menafsirkan hukum mengenai penjatuhan pidana dan status barang bukti yang berhubungan dengan perkara kami ;
- Bahwa kami Terdakwa keberatan mengenai pidana yang dijatuhkan pada Pengadilan Tingkat Banding karena kami Terdakwa merasa penjatuhan pidana tersebut terlalu berat dan tidak setimpal dengan perbuatan yang kami lakukan dalam menjalankan usaha kami (Terdakwa) karena kami Terdakwa dalam menjalankan usaha kami telah dilengkapi dengan surat-surat yang berhubungan dengan usaha kami dan kami merasa tidak melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (bukti surat tersebut terlampir dalam memori kasasi) dan kami dalam menjalankan usaha kami yaitu belum dilengkapi dengan faktur angkutan disebabkan karena di Kabupaten Kaimana faktur angkutan kayu olahan (Fako) belum bisa diterbitkan oleh pihak yang berwenang sehingga dalam usaha pengangkutan hasil hutan kami diberikan rekomendasi dari pihak berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kaimana sebagai mana terlampir dalam memori kasasi ini ;
- Bahwa kami Terdakwa berkeberatan mengenai status barang bukti yang telah ditetapkan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dimana status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti tersebut hanyalah digunakan dalam pengangkutan kayu bukan digunakan untuk merusak hasil hutan dan barang bukti tersebut merupakan satu-satunya barang yang digunakan keluarga kami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan sampai saat ini barang bukti tersebut belum sepenuhnya menjadi milik kami karena masih dijaminkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk kepentingan usaha kami dan sampai saat ini kami masih membayar angsuran pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp.2.334.700,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya (bukti terlampir) sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Agung agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak tersebut sekedar mengenai status barang bukti ;
- Bahwa kami Terdakwa dalam menjalankan usaha kami telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (bukti surat terlampir) dan untuk pemberian ijin faktur angkutan kami mengalami kendala pengurusannya dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 588 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kami diberikan rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan untuk pengangkutan hasil hutan dengan alasan bahwa memenuhi kebutuhan kayu olahan di Kota Kaimana diperbolehkan kepada pengusaha kayu olahan menjalankan usahanya demi terlaksananya pembangunan di Kota Kaimana sambil menunggu izin faktur angkutan dari Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat sebagaimana keterangan ahli dalam BAP di Persidangan Pengadilan Negeri Fakfak dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

- Bahwa kami Terdakwa hanyalah korban dari sebagian besar pengusaha kayu di Kota Kaimana dimana di Kota Kaimana ada 9 (sembilan) pengusaha pengumpul kayu lokal seperti kami belum melengkapi faktur angkutan namun hanya kami yang diproses sehingga kami merasa penerapan hukum oleh Penyidik dimasyarakat tidak adil ;

Sesuai alasan-alasan kami di atas Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan kami dalam perkara ini karena secara nyata dipersidangan Pengadilan Negeri Fakfak berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kaimana bahwa kami dalam menjalankan usaha kami sudah beretiket baik dengan meminta dan mengurus kelengkapan surat-surat izin usaha berupa faktur angkutan (Fako) namun sementara dalam proses sampai perkara ini diproses dengan demikian apakah kami harus dihukum dengan seberat-beratnya dan apakah semua barang bukti yang ada dalam perkara kami semuanya dirampas untuk Negara karena kami hanyalah pengumpul kayu olahan dari masyarakat dan kami tidak terlibat langsung dalam penebangan hutan dan pemungutan hasil hutan karena kami hanya menadah kayu olahan masyarakat yang sudah jadi dan kami dalam usaha ini hanyalah sebagai penyalur hasil hutan dari masyarakat kepada konsumen/pengguna ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menyuruh Supra Ali untuk mengangkut kayu olahan yang dibeli oleh Terdakwa dari masyarakat yang tidak mempunyai izin yang sah, sedangkan alasan-alasan mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana melampaui batas

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 588 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal ancaman pidana yang ditentukan atau kurang dari minimal ancaman pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau pidana yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan sedangkan dalam kasus a quo Judex Facti telah cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Dyna 125 HT warna Biru Merk Toyota dengan Nomor Polisi DS 9726 N, karena terbukti telah dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**SUDIRMAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU** tanggal **30 MARET 2011** oleh H. M. IMRON ANWARI, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH.MH., dan PROF. DR. SURYA JAYA, SH.MHum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 588 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH.MH.,

t.t.d

PROF. DR. SURYA JAYA, SH.MHum.,

Ketua :

t.t.d

H. M. IMRON ANWARI, SH.,SpN.,MH.,

Panitera Pengganti :

t.t.d

Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, SH.MH.**

NIP. 040.044.338.